

**UPAYA LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN
MANDIRI (LPPM) DI KABUPATEN BANYUASIN
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEREMPUAN DARI KEKERASAN
SEKSUAL**

DRAF SKRIPSI

Oleh:

Asti Diawati

NIM: 06051381621030

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2020

**UPAYA LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN
MANDIRI (LPPM) DI KABUPATEN BANYUASIN
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP PEREMPUAN**

DRAF SKRIPSI

Oleh
Asti Diawati
Nomor Induk Mahasiswa 06051381621030
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Program Sarjana

Pembimbing 1,

Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd, Ph.D
NIP. 196312211989112001

Pembimbing 2,

Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 198707042015041002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn

Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 198707042015041002

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asti Diawati
NIM : 06051381621030
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Upaya Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) di Kabupaten Banyuasin dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam Skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, Juni 2020
Yang membuat pernyataan,



Asti Diawati
NIM. 06051381621030

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperolah gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd, Ph.D dan Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan membala kebaikan mereka. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., selaku Dekan FKIP Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Farida, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Bapak Sulkipani S.Pd.,M.Pd, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu serta memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada Bapak Drs. Alfiandra, M.Si., Bapak Drs. Emil El Faisal M.Si., Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si., dan Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H., sebagai anggota penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan skripsi ini. Lebih lanjut penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua LPPM dan Pengurus LPPM yang telah memberikan bantuan, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Palembang, Juni 2020

Penulis



Asti Diawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	-
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri	7
2.1.1. Perlindungan Perempuan.....	8
2.2. Kerangka Berpikir	16
2.6. Alur Penelitian	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Variabel Penelitian.....	18
3.2. Definisi Operasional Variabel	17
3.3. Populasi dan Sampel.....	19
3.4. Teknik Pengumpulan Data	20
3.4.1. Teknik Wawancara.....	20

3.4.2. Teknik Observasi	21
3.4.3. Teknik Dokumentasi	22
3.5. Teknik Analisis Data	22
3.5.1. Reduksi Data.....	23
3.5.2. Penyajian Data	23
3.5.3. Pengambilan Kesimpulan	23
3.6. Uji Keabsahan Data	23
3.6.1. Uji <i>Credibility</i>	24
3.6.2. Uji <i>Transferability</i>	24
3.6.3. Uji <i>Dependability</i>	25
3.6.4. Uji <i>Condirmability</i>	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	26
4.1.1. Deskripsi data.....	27
4.1.1.1. Deskripsi Data Wawancara.....	28
4.1.1.1.1. Kebutuhan Sarana Perlindungan Perempuan.....	29
4.1.1.1.2. Pencegahan Kekerasan kepada Perempuan.....	30
4.1.1.1.3. Sosialisasi dalam Pencegahan Kekerasan.....	30
4.1.1.1.4. Penyuluhan Hukum	31
4.1.1.1.5. Jaminan Hak Perempuan	31
4.1.1.1.6. Perlindungan dari Diskriminasi	32
4.1.1.1.7. Perlindungan pada Korban Diskriminasi	33
4.1.1.1.8. Memberdayakan Perempuan	33
4.1.1.1.9. Pemberian Perlindungan	34
4.1.1.1.10. Jaminan Perlindungan	34
4.1.1.1.11. Dukungan Pemerintah Daerah.....	35
4.1.1.1.12. Kerja sama dengan Lembaga Sosial.....	35

4.1.1.1.13. Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah.....	36
4.1.1.1.14. Pengembangan Lembaga Perlindungan	36
4.1.1.1.15. Penanganan Korban Kekerasan	37
4.1.1.1.16. Pendampingan Hukum.....	37
4.1.1.1.17. Pemberian Bimbingan Psikis	37
4.1.1.1.18. Penanganan Hukum.....	37
4.1.1.1.19. Perlindungan Hak Asasi Manusia	38
4.1.1.1.20. Sarana dan Prasarana Perlindungan Perempuan.	38
4.1.1.2. Rekapitulasi Hasil Wawancara	38
4.1.1.3. Deskripsi Data Observasi.....	54
4.1.1.4. Deskripsi Data Observasi.....	54
4.1.1.4.1. Peran LPPM Kabupaten Banyuasin.....	55
4.1.1.4.2. Gambaran LPPM Kabupaten Banyuasin	55
4.2. Analisis Data Hasil Penelitian	56
4.2.1. Analisis Data Hasil Wawancara	56
4.2.1.1 Trianggulasi	57
4.2.1.2 <i>Membercheck</i>	58
4.2.1.3 Reduksi Data.....	58
4.2.1.4 Penyajian Data	59
4.2.1.4.1 Preventif	59
4.2.1.4.2 Represif	60
4.2.1.5 Verifikasi Data	61
4.2.2. Analisis Data Hasil Observasi.....	62
4.2.2. Analisis Data Hasil Dokumentasi.....	64
4.5. Pembahasan	65

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	69
5.1. Simpulan.....	69
5.2. Saran.....	69
5.2.1. Bagi LPPM Kabupaten Banyuasin	69
5.2.2. Bagi Masyarakat	69
5.2.3. Bagi Peneliti	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Kekerasan Seksual	4
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	19
Tabel 3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	22
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Peneliti	28
Tabel 4.2 Kebutuhan Sarana Perlindungan Perempuan.....	40
Tabel 4.3 Pencegahan Kekerasan kepada Perempuan	41
Tabel 4.4 Sosialisasi dalam Pencegahan Kekerasan.....	42
Tabel 4.5 Penyuluhan Hukum	42
Tabel 4.6 Jaminan Hak Perempuan	43
Tabel 4.7 Perlindungan dari Diskriminasi	44
Tabel 4.8 Perlindungan pada Korban Diskriminasi.....	45
Tabel 4.9 Memberdayakan Perempuan.....	46
Tabel 4.10 Pemberian Perlindungan	46
Tabel 4.11 Jaminan Perlindungan	47
Tabel 4.12 Dukungan Pemerintah Daerah.....	48
Tabel 4.13 Kerja sama dengan Lembaga Sosial.....	48
Tabel 4.14 Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah.....	49
Tabel 4.15 Pengembangan Lembaga Perlindungan	50
Tabel 4.16 Penanganan Korban Kekerasan	50
Tabel 4.17 Pendampingan Hukum.....	51
Tabel 4.18 Pemberian Bimbingan Psikis	51
Tabel 4.19 Penanganan Hukum.....	52

Tabel 4.20 Perlindungan Hak Asasi Manusia	53
Tabel 4.21 Sarana dan Prasarana Perlindungan Perempuan.....	54
Tabel 4.22 Observasi Upaya LPPM Kabupaten Banyuasin.....	64

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	16
Bagan 2.2 Alur Berpikir	17

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Usul Judul Skripsi.....	74
Lampiran 2 : Pengesahan Rencana Usul Judul Skripsi dari Pembimbing Skripsi.....	75
Lampiran 3 : Persetujuan Usul Judul Penelitian.....	77
Lampiran 4 : Keterangan Persetujuan Seminar Usul Penelitian.....	78
Lampiran 5 : Surat Keterangan Melaksanakan Seminar Usul Penelitian.....	79
Lampiran 6 : Surat Perbaikan Seminar Usul Penelitian.....	80
Lampiran 7 : Perubahan Judul Skripsi.....	81
Lampiran 8 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	82
Lampiran 9 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	90
Lampiran 10 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari FKIP Unsri.....	92
Lampiran 11 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di LPPM Kabupaten Banyuasin.....	93
Lampiran 12 : Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Wawancara.....	94
Lampiran 13 : Instrumen Penelitian Observasi.....	95
Lampiran 14 : Surat Keterangan Persetujuan Seminar Hasil Penelitian.....	96
Lampiran 15 : Surat Keterangan Telah Diseminarkan Seminar Hasil Penelitian.....	97
Lampiran 16 : Surat Perbaikan Seminar Hasil Penelitian.....	98
Lampiran 17 : Surat Perbaikan Sidang Akhir Program.....	99
Lampiran 18 : Surat Perbaikan Seminar Hasil Penelitian.....	100
Lampiran 19 : Perubahan Judul Skripsi.....	102
Lampiran 20 : Hasil Dokumentasi Saat Penelitian.....	103
Lampiran 21 : Hasil Pemeriksaan Plagiat.....	104

**Upaya Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) di
Kabupaten Banyuasin dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap
Perempuan dari Kekerasan Seksual**

Oleh:

Nama: Asti Diawati

NIM:

06051381621030

Pembimbing: (1) Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D.

(2) Sulkipani, S.Pd., M.Pd.

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) di Kabupaten Banyuasin dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang menjadi situasi sosial dalam penelitian ini adalah Ketua LPPM dan korban kekerasan sebagai pelaku yang diteliti, upaya dalam memberikan perlindungan hukum adalah aktivitas yang diteliti, dan Kabupaten Banyuasin adalah tempat yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa ada dua upaya LPPM di Kabupaten Banyuasin dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan seksual, yang *pertama* adanya sosialisasi, penyuluhan hukum, penanganan hukum, serta dukungan pemerintah daerah, yang *kedua* peran kader dan bimbingan psikis.


Kata-kata kunci: Upaya LPPM, Perlindungan Perempuan.

Dosen Pembimbing 1,




Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D
NIP.196312211989112001

Dosen Pembimbing 2,



Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 198707042015041002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn



Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP.198707042015041002

The Efforts of Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) in
Banyuasin District In Providing Legal Protection Of Women From Sexual Violence

Name: Asti Diawati

NIM: 06051381621030

Pembimbing: (1) Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D.
(2) Sulkipani, S.Pd., M.Pd

Pancasila and Citizenship Education Study Program

ABSTRACT

This study aims to determine the efforts of Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) in Banyuasin District in providing legal protection against women from sexual violence. This study uses a qualitative approach with descriptive methods, which becomes the social situation in this study is the Chairperson of LPPM and victims of violence as investigators, efforts to provide legal protection are the activities under study, and Banyuasin Regency is the place under study. Data collection is done by interview, observation and documentation. Based on the results of the data analysis, it can be concluded that there are two LPPM efforts in Banyuasin District in providing legal protection for women, the first being socialization, legal counseling, legal handling, and local government support, the second is the role of cadres and psychic guidance.


Key words: LPPM efforts, Women's Protection.

Dosen Pembimbing 1,



Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D
NIP.196312211989112001


Dosen Pembimbing 2,



Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 198707042015041002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi PPKn



Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP.198707042015041002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan perempuan sangat penting demi menjamin hak asasi manusia. Perlindungan perempuan serta anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 dalam Pasal 8, menyatakan bahwa: “Perlindungan khusus sebagaimana yang pada pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi upaya penyelamatan dan pelindungan terhadap: a. perempuan dan anak agar tidak mengalami kekerasan; b. Pembela hak asasi perempuan.” (Kristian, 2016:3)

Lembaga perlindungan perempuan perlu ditingkatkan kinerjanya, mengingat pentingnya perlindungan kehidupan perempuan. Hal ini didukung dengan adanya teori perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald dalam Febryka (2016:6), perlindungan hukum bertujuan untuk mewujudkan kepentingan hukum dalam hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum berperan penting dalam melindungi hak tersebut. Selaras dengan Satjipto Raharjo dalam Febryka (2016:5), yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sehingga, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, hal ini dikarena pendidikan merupakan pelaksanaan pengajaran dan mendidik untuk mengembangkan potensi agar memiliki akhlak mulia, budi pekerti dan intelektual yang tinggi (Chotimah, 2018:2). Sedangkan Phillipus M Hanjon (1987:3) mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif yaitu mencegah terjadinya konflik dan responsif yaitu penanganan dari lembaga peradilan.

Berdasarkan tiga pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa suatu perlindungan perempuan merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum yang diatur melalui hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Perlindungan perempuan dan anak didukung dengan adanya hasil penelitian dari beberapa jurnal. Hasil penelitian yang pertama adalah Deny (2015:18) di Jawa Tengah, "Peran Badan Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender di Jawa Tengah" menyimpulkan bahwa Peran Badan Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) belum maksimal dikarenakan belum terselenggaranya pengurus utama gender di tingkat kabupaten/kota dengan baik, hal itu dikarenakan kabupaten/kota mengandalkan surat edaran dari bupati/walikota dalam melakukan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), sehingga menimbulkan akibat tidak menganggap isu gender menjadi isu penting yang harus dijadikan alat analisa bagi pelaksanaan program di kabupaten atau kota (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/12396>). Hasil penelitian yang kedua adalah Yuliana, dkk (2015:6) di Malang, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA) dalam Mendampingi Korban Kasus Kekerasan pada Anak di Kabupaten Malang" yang menyimpulkan bahwa peran PPTPPA sudah sesuai dengan adanya pelatihan atau konseling untuk korban kekerasan serta kader yang peduli pada masalah perempuan dan anak. Selain itu, PPTPPA juga melakukan pendampingan secara psikologis, penguatan dan dukungan kepada korban serta penguatan secara spiritual agar korban menjadi lebih baik lagi (<http://mulok.library.um.ac.id/index3.php/66195.html>). Hasil penelitian yang terakhir adalah Kavid (2018:12) di Samarinda "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Odah Etam dalam Upaya Menangani Kekerasan Anak di Kota Samarinda" menyimpulkan bahwa peran P2TP2A merupakan salah satu pencegahan dalam tindak kekerasan, kemudian hasil penelitian menyatakan bahwa pelayanan informasi dinilai cukup

baik disebabkan adanya laporan kekerasan pada perempuan maupun anak serta dengan pendampingan psikologis, medis dan hukum bagi korban kekerasan (<https://ejurnal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1139>).

Hasil penelitian terdahulu yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu lembaga perlindungan perempuan dan anak sangat penting demi meminimalisir kekerasan kepada perempuan dan anak, sehingga pentingnya dukungan dan pendampingan bagi korban kekerasan agar korban bisa menjalani hidup yang lebih baik lagi. Lembaga perlindungan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pencegahan dengan cara pelatihan atau konseling bagi anggota maupun korban kekerasan.

Guna meningkatkan perlindungan perempuan, maka dengan keluarnya Surat Keputusan dari Bupati Banyuasin menyatakan bahwa seorang ibu rumah tangga berinisial HN membentuk Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) Kabupaten Banyuasin. LPPM merupakan Lembaga independen bersifat mandiri, pribadi dan berdiri karena rasa kepedulian. LPPM juga merupakan lembaga yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, pengangkatan anak, bakti sosial, pendidikan serta kesejateraan lansia.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ketua Penggalangan Dana dan Sponsor LPPM yang berinisial M yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019 menyatakan bahwa LPPM yang sudah berdiri sejak tahun 2014 telah menjalankan program LPPM cukup baik. Beberapa program tersebut adalah: Badan Keluarga Lansia (BKL) yang diadakan selama 1 bulan sekali, Jum'at Berkah yang diadakan setiap hari jum'at dan membagikan sembako kepada keluarga kurang mampu dengan cara bergilir ke desa se-kabupaten Banyuasin, pengangkatan anak, kejar paket bagi anak yang putus sekolah, kekerasan seksual, serta bakti sosial. Uniknya, semua anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program LPPM ini didapatkan melalui sumbangan antar anggota dan anggota merupakan relawan yang memiliki rasa kemanusiaan.

Studi pendahuluan yang kedua dilakukan peneliti dengan wawancara kepada Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) berinisial HN

pada tanggal 19 September 2019 yang menyatakan bahwa penanganan atas tindak kekerasan yang diterima oleh korban dapat dilakukan LPPM dengan adanya pengaduan dari korban, kemudian LPPM memulai tindakan dengan melakukan pendampingan pada korban kekerasan. Setelah melakukan pendampingan, tahap selanjutnya dilakukan penanganan langsung dengan melakukan visum dan psikis dari korban untuk menghilangkan rasa trauma dari korban kekerasan seksual.

Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) Banyuasin sering mengadakan pelatihan bagi para anggotanya, semua itu dilakukan guna menambah pengetahuan para anggota dalam menghadapi permasalahan yang ada pada masyarakat. LPPM telah mendapat apresiasi serta bantuan melalui Bupati Banyuasin, Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Banyuasin serta Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Banyuasin.

Permasalahan gender di Indonesia adalah masalah kompleks karena dapat dilihat dari berbagai segi. Sehingga untuk menghilangkan diskriminasi berkenaan dengan gender tersebut, maka dibutuhkan kesetaraan gender (*gender equality*) atau pandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam segala bidang. Kesetaraan gender artinya negara memberikan kesempatan dan hak yang sama antara perempuan dan laki, sebab berurusan dengan HAM yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap wanita, sehingga pada tahun 1981, Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women disingkat CEDAW), mengakui tentang kesetaraan gender. (Gultom 2014:73).

Berikut data kekerasan seksual pada perempuan dan anak sepanjang tahun berdirinya Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) di Kabupaten Banyuasin.

Tabel 1.1 Data Kekerasan Seksual

No.	Tahun	Kasus	Jumlah (orang)
1	2018	Kekerasan seksual	62
2	2019	Kekerasan seksual	7

Sumber : Data sekunder LPPM, Tahun 2019.

Permasalahan yang berkaitan tentang perlindungan perempuan ini yang memperkuat terbentuknya LPPM di Kabupaten Banyuasin karena LPPM ini berfokus terhadap perlindungan perempuan di Kabupaten Banyuasin. Sehingga bagi peneliti, masalah ini merupakan suatu hal yang perlu diteliti untuk mengetahui upaya Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) di lapangan atau kegiatan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul Upaya Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) di Kabupaten Banyuasin dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual.

Kaitan permasalahan yang diambil peneliti dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yaitu berkaitan dengan warga negara yang memiliki hak asasi manusia serta perlindungan hukum yang terdapat pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian ini dikarenakan perlindungan hak asasi manusia merupakan hal penting yang pada umumnya dipelajari dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di jenjang pendidikan SMP maupun SMA.

1.2 Rumusan masalah

Apa Upaya Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) di Kabupaten Banyuasin dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Upaya Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) di Kabupaten Banyuasin dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi LPPM

Diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan Upaya Lembaga Perlindungan Perempuan Mandiri (LPPM) di Kabupaten Banyuasin dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu membuat masyarakat terdorong ikut serta dalam perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan kesadaran dalam perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Deny, Y. (2015). Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender di Jawa Timur. 18.
- Fahrudin, A. (2018). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Febryka, L. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Negara Hukum*.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Kavid, M. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Odah Etam dalam Upaya Menangani Kekerasan Anak di Kota Samarinda . *e-jurnal sosiatri-sosiologi*, 14.
- Kristian, Y. (2016). Perencanaan dan implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di DIY . *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*.
- Makarao, M. T., & Bukamo, W. (2014). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Miftachul Huda, M. (2012). *Ilmu Kesejahteraan Sosial Paradigma dan Teori*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Noor, J. (2017). *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- PERPRES. (2014). *PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyati. (2013). ANALISIS DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN FIXED ASSET. *Majalah Ilmiah UNIKOM*.
- Taufik, M. (2014). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.

Umi Chotimah, B. A., & Kurnisar. (2018). Penerapan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Pendekatan Komprehensif oleh Guru Mata Pelajaran PPKn (Studi Kasus di SMP Islam Terpadu Al Furqon Palembang). *Bhinneka Tunggal Ika*, 2.

Yuliana, I., Arbaiyah, P., & A.Rosyid, A. A. (2015). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA) dalam Mendampingi Korban Kasus Kekerasan pada Anak di Kabupaten Malang. 6-8.